



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Kerja Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 27 Juni 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Sekretaris,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

**WAWAN CAHYANA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
  
**SUDRAJAT MULYANA**

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Subang  
Nomor : 20 TAHUN 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Subang  
Tahun 2022

TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM
1.	WAWAN CAHYANA, S.Hut	Sekretaris	Ketua
2.	SUDRAJAT MULYANA, S.Sos	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3.	ADITYA NUGRAHA, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	T. SAMUEL, S.Kom, M.M	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	BREVO YANT HADIANSYAH, S.Sos.,M.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 27 Juni 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Sekretaris,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

**WAWAN CAHYANA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
**SUDRAJAT MULYANA**